Hukum Jihad dalam Mażhab Ḥanbali

Hukum Jihād

2 kondisi

Farḍu ‘Ain

- Ketika sudah dikepung
- Membela diri
- Jihad utusan ulil amri
- Ketika sudah berhadapan dengan musuh

Farḍu Kifāyah

- Selain kondisi tersebut

Disyaratkan izin orang tua dan ulil amri pada jihad yang fardhu kifayah

Referensi: At-Ta’hīl Al-Fiqhi ‘ala Mażhab Al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal/Fiqh Al-‘Ibādāt Hal. 83